



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 85/SK/P/KPU-KSLY/VI/2010

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan program dan kegiatan dengan jadwal maka perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang pedoman tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 40/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 21 Juni 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi tahap persiapan dan pelaksanaan.

KETIGA...

- KETIGA** : Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah program/kegiatan yang meliputi :
1. Pembentukan/pengangkatan/penetapan PPK,PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan TPS;
 2. Sosialisasi Informasi/Pendidikan Pemilih dan pelatihan Kepada Masyarakat;
 3. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- KEEMPAT** : Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah program/kegiatan yang meliputi :
1. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di tingkat Kabupaten;
 2. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 3. Persiapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 4. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU Kabupaten mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.
- KELIMA** : Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 017/SK/P/KPU-KSLY/III/2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 21 Juni 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELAYAR**

